



Dinas Pendidikan

Jl. Karya Asih No. 1 20514

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Pendidikan

Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagai Penghargaan atas Profesionalitas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy SK Berkala Terakhir
2. Fotocopy Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SK Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran yang telah diketahui Pengawas Sekolah
4. Fotocopy SK Bersama (jika menambah jam untuk pemenuhan jam 24 Jam Tatap Muka (JTM) di sekolah lain)
5. Asli Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
6. Fotocopy Surat Perintah Menduduki Jabatan yang dikeluarkan oleh BKD
7. Fotocopy Surat Keterangan Aktif dan atasan
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy SKTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon, Secara Kolektif oleh Kepala Sekolah (jika SMP), dan Koordinator Kecamatan (jika SD), dan Guru (jika TK) ke Loker PTSP dengan membawa dokumen persyaratan
2. PTSP Memberikan dokumen yang dipersyaratkan ke Bidang terkait
3. Bidang Memberikan dokumen yang dipersyaratkan ke Seksi terkait,
4. Seksi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan,
5. Seksi melakukan rekapitulasi pengajuan pembayaran untuk diteruskan ke bagian umum untuk diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. bagian umum memberikan dokumen yang telah ditandatangani ke Bidang terkait untuk diteruskan ke Seksi Terkait
7. Seksi terkait meneruskan ke Bagian Keuangan untuk melakukan transfer Ke Bank Penyalur Rekening Guru

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Karya Asih No. 1 20514

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Pendidikan

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagai Penghargaan atas Profesionalitas dari Pusat

Pengaduan Layanan